



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG KABUPATEN TANA TIDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung;
9. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) merupakan untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (3) Dalam Kedudukannya sebagai perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan;
 - (1) Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan;
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah:
 - (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - (2) Sub Bidang Data dan Informasi;
 - (3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pembangunan Sektoral :
 - (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,.
 - (2) Sub Bidang Perekonomian dan SDA
 - (3) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - e. Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
 - (1) Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan;
 - (2) Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Pembangunan
 - (3) Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang urusan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Badan

Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dipimpin oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
- (2) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dalam melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
- (3) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga badan, dan administrasi di lingkungan badan;
 - b. penyusunan rencana kegiatan tahunan badan;

- c. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- d. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan badan serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIIP) dilingkungan badan ;
- f. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu ;
- g. pelaksanaan urusan keuangan ;
- h. pelaksanaan urusan umum ;
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- j. pelaksanaan urusan aset badan;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- l. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan BAPPEDA Dan Litbang;
- m. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPEDA Dan Litbang;
- n. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan BAPPEDA Dan Litbang;
- o. pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala badan dan bidang-bidang di lingkungan badan;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. penyusunan Renstra dan Renja badan ;
 - b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran badan;
 - d. pelaksanaan administrasi keuangan badan yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja badan serta pembayaran gaji pegawai;

- e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan badan;
- f. pengurusan penyesuaian tuntutan gaji dan biaya pengeluaran badan;
- g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- h. pengkoordinasi penyelenggaraan budaya kerja di lingkungan badan ;
- i. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di lingkungan badan;
- j. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah pada urusan perhubungan ;
- k. penyusunan evaluasi kegiatan badan;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern badan ;
- m. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
- n. pelaksanaan ketatausahaan ;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris ; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Badan;
 - c. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang dan perbekalan lain;
 - d. pelaksanaan urusan surat menyurat;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan barang dan keperluan Badan;
 - f. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - g. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - h. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Badan;
 - i. penyelenggaraan tugas kepegawaian badan yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan daftar urut kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai , cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun(taspen), bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;

- j. penyusunan laporan kepegawaian;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - e. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - g. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

- h. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- i. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- j. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- l. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- m. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- n. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh Kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- (2) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
 - b. koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;
 - c. pelaksanaan Konsultasi Publik;
 - d. koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD;
 - e. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
 - f. penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan;
 - g. koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten;
 - h. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan dan indicator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - i. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - j. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - k. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - l. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - m. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistic integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD;
 - c. penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten;
 - d. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - e. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - f. pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - i. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - j. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - k. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;

- l. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- m. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten;
 - b. pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
 - c. monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - d. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survey untuk mengetahui perkembangannya;
 - e. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - f. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk menyiapkan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - g. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;

- h. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- i. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- j. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- k. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Pembangunan Sektoral

Pasal 12

- (1) Bidang Pembangunan Sektoral dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
- (2) Bidang Pembangunan Sektoral mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan Bidang Pembangunan Sektoral.
- (3) Bidang Pembangunan Sektoral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
 - c. koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- e. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga kabupaten;
- k. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- m. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembangunan Sektoral.

- (2) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
 - i. koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - j. asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia ;
 - k. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia;
 - l. koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia;
 - m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Perekonomian dan SDA

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perekonomian dan SDA dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembangunan Sektoral;
- (2) Sub Bidang Perekonomian dan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - h. koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Bidang SDA;

- j. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Bidang SDA;
- k. koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Bidang SDA;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 3

Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 15

- (3) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembangunan Sektoral.
- (2) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - h. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- i. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan;
- j. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan;
- k. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan

Paragraf 4

Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian Dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
- (2) Bidang Penelitian Dan Pengembangan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian Dan Pengembangan.
- (3) Bidang Penelitian Dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - c. penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. fasilitasi dan pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - e. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
 - f. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
 - g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;

- h. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- i. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
- k. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten
- l. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Bidang Pemerintahan Umum, Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penataan Kelembagaan Desa, Bidang Ketatalaksanaan Desa, Bidang Aparatur Desa, Keuangan dan Aset Desa serta Bidang Badan Usaha Milik Desa.

- b. pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan;
- c. perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Pelaksanaan Peraturan;
- d. fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan;
- e. fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang;
- f. penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Partisipasi Masyarakat dan Transmigrasi;
- g. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- k. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- l. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang penelitian dan pengembangan
- (2) Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, Pertanian, Perkebunan dan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penataan Ruang dan Pertanahan serta Komunikasi dan Informatika
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
 - h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang penelitian dan pengembangan;
- (2) Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;
 - b. uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
 - c. diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif;
 - d. sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan;
 - e. fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
 - f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - g. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - j. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - k. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- l. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- m. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 20

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Badan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kapala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas Badan Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Badan; dan
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Badan.

Pasal 21

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Badan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjukan salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Mei 2021


BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI


Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN..2021. NOMOR .12



BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI